



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Husain Hikaya bin Kondo Hikaya, umur 63 tahun, lahir di Suwawa, 27 Februari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Hadija Ibrahim binti Basri Ibrahim, umur 57 tahun, lahir di Suwawa, 15 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1999 Pemohon I (**Husain Hikaya bin Kondo Hikaya**) menikah dengan Pemohon II (**Hadija Ibrahim binti Basri Ibrahim**), di rumah Risman Alinti di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Sww



kandung Pemohon II bernama Basri Ibrahim dihadapan Imam bernama Risman Alinti. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Irwan Hikaya dan Yudin Samba, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa Pada Saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

3.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Bahwa walaupun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat secara hukum, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga sekarang ini, sehingga Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Suwawa.;

5.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dikaruniai anak;

6.-----

Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Sww



2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Husain Hikaya bin Kondo Hikaya**) dengan Pemohon II (**Hadija Ibrahim binti Basri Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1999;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon II di persidangan mengakui bahwa Pemohon I adalah suaminya yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1999 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo dihadapan imam bernama Risman Alinti;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak ada wali dan tidak ada saksi serta mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih terikat dengan pernikahan sebelumnya yang menikah secara resmi dan hanya berpisah ranjang saja belum bercerai resmi di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada persidangan menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangannya serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo pada tanggal 30 Juni 1999;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya wali nikah yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II menyatakan bahwa pada saat menikah tidak mempunyai wali, baik wali nasab dan tidak ada pula seorang petugas yang mempunyai wewenang sebagai Wali Hakim dan juga tidak ada saksi nikah yang hadir pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 dan 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali hakim, bahkan tidak ada wali pada pernikahan tersebut, oleh karena itu Hakim mengambil alih hadis Nabi SAW yang mana hadis tersebut diambil alih oleh Hakim untuk dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yaitu berbunyi:

(لا نكاح الا بولي) (روه احمد)

"Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang wali." (H.R. Ahmad);

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih terikat dengan pernikahan resmi sebelumnya dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut masih terikat dengan perkawinan dan belum bercerai, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "seorang yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Sww



masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini” jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain dan sejalan dengan Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 24 yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini yang artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami”;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan kembali pernikahannya serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
enolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----M
embebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Sww



penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tamrin Yunus, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	334.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)